

ASPEK HUKUM PENANGANAN KEAMANAN SENJATA BAWAAN PENUMPANG DALAM PENERBANGAN

¹Sri Sutarwati

¹) *DIV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Abstrak

Dalam suatu penerbangan biasanya penumpang membawa barang bawaan baik yang dimasukkan dalam bagasi kabin maupun bagasi tercatat. Sebelum terbang penumpang dan bagasinya akan diperiksa oleh petugas keamanan bandar udara. Penumpang yang diketahui membawa senjata akan dilakukan pemeriksaan keamanan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum nasional penanganan keamanan senjata bawaan penumpang dalam penerbangan, kewajiban penumpang yang membawa senjata dan tanggung jawab perusahaan angkutan dalam penanganan senjata selama penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam menganalisis data digunakan analisis data normatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain. Hasil penelitian melalui studi pustaka menunjukkan aspek hukum nasional penanganan keamanan senjata bawaan penumpang dalam penerbangan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dan SKEP/100/VII/2003 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang. Kaidah hukum tersebut pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang atau penumpang pesawat udara yang membawa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api wajib melaporkan senjata dan menyerahkan kepada perusahaan angkutan udara. Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara akan disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara. Senjata yang diterima tersebut akan dimasukkan dalam kategori security item sedangkan pelurunya sebagai dangerous goods. Selama penerbangan berlangsung, senjata yang disimpan oleh pengangkut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan angkutan. Tanggung jawab beralih kepada pemilik setelah senjata tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

Kata Kunci : *Aspek Hukum, keamanan senjata, penumpang, penerbangan*

Abstract

On a flight, passengers usually carry either cabin baggage or checked baggage. Prior to the flights, passengers and their baggage will be checked by airport security officers. Passengers found to be carrying weapons will undergo special security checks. This research aims to determine the national legal aspects of security handling for passengers carrying weapons, the obligations of passengers for carrying weapons, and the responsibilities of airlines companies in weapons handling during flights. The research applies normative-recognition juridical research methods in which using a secondary data originating from literature studies. Data sources are derived from primary, secondary, and tertiary legal material. For data analysis, this research uses normative-data analysis by interpreting the regulations of legislation related to the problem and connecting them with other applicable laws. The results from the literature studies show that the national legal aspects of on-flights security handling of passengers carrying weapons are regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation; Government Regulations of the Republic of Indonesia Number 3 of 2001 concerning Aviation Security and Safety; Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number: PM 127 of 2015 concerning the National Aviation Security Program, and SKEP/100/VII/2003 concerning Technical Instructions for Passengers Handlings. The principal law basically stated that every passenger who carries weapons whether it is bladed weapons or firearms, are obliged to report and submit them to the airlines company. Weapons received by the airlines company will be stored in a certain place on the aircraft which are inaccessible for the passengers. The weapon itself will be registered as a security item and the bullets will be registered as dangerous goods. During the flights, the weapons are under the responsibility of the airlines company. It will revert back to the passengers after the airlines company handed back the weapons at the destination airport.

Keywords: *Legal aspects, weapon safety, passengers, aviation*

¹Email Address: sri.sutarwati@sttkd.ac.id

Received 01 Desember 2023, Available Online 30 Desember 2023

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 2009) penerbangan merupakan bagian dari salah satu transportasi nasional yang mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi dan memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, dan nyaman.

Dalam penerbangan faktor keamanan dan keselamatan sangat diutamakan. Pesawat yang merupakan alat transportasi utama dalam penerbangan sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi dalam keselamatan penerbangan. Maskapai dan pemerintah selaku regulator memahami konsekuensi tersebut, sehingga menerapkan standar keamanan yang sangat ketat yang berbeda dengan moda transportasi massa lainnya (Sumardiana, 2019). Pemeriksaan oleh petugas keamanan dilakukan mulai di bandar udara maupun selama penerbangan. Menurut Pasal 340 UU No.1 Tahun 2009 Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara dan selama terbang.

Pemeriksaan penumpang di bandar udara dilakukan berlapis-lapis sesuai *Standard Operation Procedure* (SOP). Pemeriksaan tidak hanya kepada penumpang tetapi juga barang bawaan, hal ini untuk menghindari resiko sekecil apapun yang timbul dari penumpang yang dapat membahayakan penerbangan, karena bila terlanjur telah diterbangkan upaya penyelamatan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan (Mardiana, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, daerah di bandar udara dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu daerah keamanan terbatas, daerah steril, daerah terbatas dan daerah publik. UU No.1 Tahun 2009 Pasal 334 menyatakan bahwa, orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan.

Penumpang pesawat udara biasanya membawa barang bawaan, baik yang dimasukkan dalam bagasi kabin maupun bagasi tercatat. Sebelum terbang penumpang dan bagasinya akan diperiksa oleh petugas keamanan (*aviation security*) bandar udara. Penumpang yang diketahui membawa senjata akan dilakukan pemeriksaan keamanan secara khusus. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti menghimbau kepada masyarakat calon pengguna angkutan udara agar memperhatikan aturan-aturan sebelum melakukan penerbangan, khususnya terkait dengan penyimpanan senjata api beserta peluru seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Bisnis.com, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum nasional penanganan keamanan senjata bawaan penumpang dalam penerbangan, kewajiban penumpang yang membawa senjata dan tanggung jawab perusahaan angkutan dalam penanganan senjata selama penerbangan.

Tinjauan Pustaka

Angkutan Udara

Pengertian angkutan udara dalam hukum nasional Indonesia dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara. Pengertian angkutan udara juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 yang

menyebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara. Definisi lain mengenai angkutan udara terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 77 Tahun 2011 yang menyebutkan angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.

Ketentuan yang mengatur pengangkutan udara dalam hukum penerbangan sipil internasional adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Warsawa 1929 tentang Unifikasi Ketentuan-Ketentuan Tertentu Sehubungan dengan Pengangkutan Udara Internasional
2. Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawab Operator Pesawat Terbang Asing kepada Pihak Ketiga di Darat.
3. Protokol The Haque 1955 tentang Amandemen Konvensi Warsawa 1929
4. Konvensi Guadalajara 1961 tentang Tambahan Konvensi Warsawa 1929 untuk Unifikasi Aturan Tertentu Berkaitan dengan Pengangkutan Internasional yang Dilakukan Oleh Pihak Selain *Contracting Carter*.
5. Montreal Agreement 1966
6. Protokol Guatemala City 1971
7. Protokol Tambahan No. 1, 2, 3, dan 4 Montevideo 1975
8. Konvensi Montreal 1999 (Martono, 2011).

Konvensi Warsawa adalah peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara internasional. Dalam konvensi ini mengatur tentang prinsip tanggung jawab pengangkut udara atas kerugian yang timbul kepada penumpang, bagasi dan barang, dan juga karena kerugian yang disebabkan oleh penundaan.

UU No.1 Tahun 2009 selain mengatur pengertian angkutan udara juga mengatur pengertian pengangkut. Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut menyebutkan pengertian pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara

Hukum internasional terkait dengan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur dalam Annex 17, mengatur *Security – Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference* (Keamanan – Menjaga Penerbangan Sipil Internasional dari Tindakan Interferensi yang Melanggar Hukum). Merupakan resolusi Majelis International Civil Aviation Organisation (ICAO) tahun 1970. Annex 17 ini menetapkan dasar untuk program keamanan penerbangan sipil ICAO dan berupaya melindungi penerbangan sipil dan fasilitasnya dari tindakan campur tangan yang melanggar hukum.

Hukum nasional Indonesia juga mengadopsi hukum penerbangan sipil internasional yang dikeluarkan oleh ICAO tentang keamanan pengoperasian pesawat udara

Pasal 340 UU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara dan selama terbang.
- (2) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan (*check and search*);
 - b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang tertinggal di pesawat udara;
 - c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk pesawat udara; dan
 - d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan, dan minuman yang akan masuk pesawat udara.
- (3) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara selama terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan penerbangan;
 - b. memberitahu kepada kapten penerbang apabila ada petugas keamanan dalam penerbangan (*air marshal*) di pesawat udara; dan
 - c. memberitahu kepada kapten penerbang adanya muatan barang berbahaya di dalam pesawat udara.

Tindakan Melawan Hukum

Pasal 334 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa:

- a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Sanksi pidana bagi orang yang melanggar Pasal 344 UU No.1 Tahun 2009 di atas diatur dalam UU No.1 Tahun 2009 BAB XXII KETENTUAN PIDANA.

Pasal 436

- (1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 334 huruf d UU No.1 Tahun 2009 di atas dapat diketahui bahwa seseorang yang membawa senjata kedalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin termasuk melakukan tindakan melawan hukum. Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut di atur dalam Pasal 436 UU No.1 Tahun 2009 di atas.

Personel Keamanan Penerbangan

Personel keamanan penerbangan sering disebut *Aviation Security* (AVSEC). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 bab 1 butir 9. AVSEC adalah personel keamanan penerbangan yang telah memiliki Surat Tanda Kecakapan Personel (STKP) atau sering disebut lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan.

Tugas dan tanggung jawab *Aviation Security* bandar udara menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan udara tersebut di atas adalah:

- a. Pemeriksaan penumpang
- b. Pemeriksaan awak pesawat atau *cabin crew*
- c. Pemeriksaan bagasi kabin dan bagasi tercatat
- d. Pengawasan *access control* ke sisi udara
- e. Pemeriksaan penumpang transit dan transfer
- f. Pemeriksaan senjata api, senjata tajam dan benda lain yang berbahaya
- g. Pengawasan jalur menuju keadaan dari pesawat udara
- h. Penerbitan kargo
- i. Penanganan penumpang khusus
- j. Pemeriksaan barang ilegal

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab petugas AVSEC adalah memeriksa senjata api, senjata tajam, dan benda lain yang berbahaya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional Lampiran I BAB VI butir 6.2.1 yang menyebutkan bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang akan naik ke pesawat udara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1 bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan.

Penumpang Pesawat Udara

Zainal Amsah (2012) mendefinisikan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum yang menggunakan moda transportasi tersebut. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menyebutkan pengertian penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*). Pengertian penumpang dalam konteks yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri PM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri yang menyebutkan penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas dari yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (Boarding Pass).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengertian penumpang pesawat udara adalah orang yang mengadakan perjanjian pengangkutan udara dengan membayar harga tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri dan pas masuk bandara. Jadi penumpang merupakan subyek dalam perjanjian dan menjadi obyek karena merupakan muatan yang diangkut.

Penumpang pesawat udara terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai macam pekerjaan, seperti TNI/POLRI, ASN, Atlet, Pekerja Seni, pegawai swasta dan lain sebagainya. Penumpang biasanya membawa barang bawaan yang ditaruh di dalam bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Isi bagasi bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan penumpang, diantara barang-barang yang dibawa penumpang ada yang boleh dibawa dibagasi kabin seperti laptop, makanan, minuman dan sebagainya, ada pula yang harus ditaruh di bagasi tercatat atau diserahkan kepada pengangkut dan dimasukkan dalam kategori *security item* atau *dangerous goods*, seperti senjata tajam, senjata api atau barang-barang yang dikategorikan sebagai barang berbahaya.

Senjata

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak baik psikologi maupun tubuh manusia dikatakan senjata. Peraturan Menteri Perhubungan PM No.80 Tahun 2017 Lampiran I angka 26 menyebutkan pengertian senjata (*weapon*) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya. Jenis senjata ada bermacam-macam seperti senjata sederhana, senjata tajam, dan senjata api. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan sebagai alat untuk melukai tubuh lawan.

Pengertian mengenai senjata tajam dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Selanjutnya menurut Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2022 pengertian senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Adapun jenis senjata (*weapon*) yang termasuk barang yang dilarang (*prohibited items*) menurut PM No.80 Tahun 2017 adalah:

1. Semua jenis senjata api, seperti pistol, revolver, senapan, shotguns, pistol suar, pistol sarter.
2. Semua jenis senjata tajam (tradisional) seperti: samurai, keris, golok, anak panah, senjata tombak, pisau, parang dan lain-lain.
3. Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti: pistol angin, senapan pellet, senapan angin dan senapan pelontar bola.
4. Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Abdul Kadir (2014) mendefinisikan Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2003).

Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Annex 17 mengenai program keamanan penerbangan sipil ICAO;

- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - j. SKEP/100/VII/2003 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawasan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil.
2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahasa hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal maupun artikel.
 3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data normatif, yaitu merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Dalam melakukan pembahasan peneliti menggunakan interpretasi sistematis. Ahmad Rifai (2011) menyatakan interpretasi sistematis yaitu metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Artinya yaitu menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pesawat udara pada umumnya mengangkut penumpang, bagasi, pos dan kargo. Penumpang yang membawa barang atau bagasi sering ditemukan membawa barang yang dilarang dalam penerbangan atau membawa barang berbahaya, seperti membawa senjata tajam atau senjata api. Penumpang yang membawa senjata api misalnya TNI, POLRI bahkan ada juga penumpang biasa atau bukan anggota TNI/POLRI.

Keamanan dan keselamatan sangat diutamakan dalam dunia penerbangan. Oleh karena itu selain dibuat aturan atau regulasi di dalam hukum penerbangan internasional dan hukum penerbangan nasional, pengawasannyapun juga dilakukan sangat ketat. Keamanan pengoperasian pesawat udara wajib dilakukan baik di bandar udara maupun selama terbang.

Pada hukum nasional Indonesia penanganan keamanan senjata bawaan penumpang secara umum di atur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pasal 334 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 huruf d, menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum yang membayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap orang dalam hal ini termasuk penumpang pesawat udara dilarang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin. Penumpang yang membawa senjata di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (selanjutnya disebut PP No. 3 Tahun 2001).

Pasal 60 PP No. 3 Tahun 2001 menyebutkan:

- (1) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkan kepada Perusahaan angkutan udara.
- (2) Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara.
- (3) Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara.
- (4) Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penumpang pesawat udara tidak dilarang membawa senjata dalam penerbangan tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan angkutan udara. Berdasarkan penjelasan Pasal 60 PP No. 3 Tahun 2001, senjata yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut berupa senjata api atau senjata tajam. Dalam hal senjata api, penyerahan dilakukan dengan memperlihatkan izin penguasaannya. Dalam hal yang disimpan adalah senjata api, maka penyimpanan dilakukan setelah amunisi dari senjata api tersebut dikeluarkan dan penyimpanan senjata api serta amunisi dilakukan pada tempat yang terpisah. PM 80 Tahun 2017 Lampiran II BAB VI butir 6.6.4 menyebutkan bahwa ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas. Fasilitas pengosongan peluru senjata api tersebut harus dilengkapi wadah pasir dengan ketebalan 50 cm.

Petunjuk teknis pengamanan senjata api dalam penerbangan secara rinci di atur dalam SKEP/100/VV/2003 yakni:

1. Penumpang yang membawa senjata api beserta peluru wajib melaporkan kepada kepada petugas pengamanan bandar udara untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas *check-in* guna proses lebih lanjut untuk diangkut dengan pesawat udara.
2. Penumpang yang membawa senjata api beserta peluru wajib menyerahkan senjata api dan pelurunya kepada petugas *check-in* dengan didampingi petugas pengamanan bandar udara yang selanjutnya senjata yang diterima akan diperlakukan sebagai *security item* dan peluru sebagai *dangerous goods*;
3. Penyerahan senjata api beserta peluru kepada petugas *check-in* dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegang dengan ketentuan:
 - a. Memperlihatkan surat izin penguasaan atau kepemilikan senjata api beserta peluru dari instansi yang berwenang dan surat dinas bagi pejabat atau petugas negara;
 - b. Senjata api beserta peluru yang diserahkan harus dalam keadaan terpisah antara senjata api dengan peluru (senjata api tidak dalam keadaan berisi peluru/kosong), yang dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegangnya.

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam angka 3 huruf b di atas, senjata api beserta peluru yang diserahkan harus dalam keadaan terpisah antara senjata api dengan peluru (senjata api tidak dalam keadaan berisi peluru/kosong), yang dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegangnya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti insiden yang pernah terjadi pada tanggal 22 Juli 2018, terjadi insiden letusan senjata api (senpi) meletus saat pengosongan senjata dilakukan oleh petugas protokol bandara Bripda Galuh Apriyana. Akibat insiden itu seorang petugas Gapura Angkasa yang melayani *ground handling* Garuda Indonesia mengalami luka dikakinya terkena serpihan peluru yang meletus dari senpi yang Meletus (Tempo.co, 22 Juli 2018).

Selama penerbangan berlangsung, senjata api yang disimpan oleh pengangkut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan angkutan. Tanggung jawab beralih kepada pemilik setelah senjata tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

Kesimpulan

Aspek hukum nasional penanganan keamanan senjata bawaan penumpang dalam penerbangan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan SKEP/100/VII/2003 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang.

Kaidah hukum di atas pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang atau penumpang pesawat udara yang membawa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api wajib melaporkan senjata dan menyerahkan kepada perusahaan angkutan udara. Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara akan disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara. Senjata yang diterima tersebut akan dimasukkan dalam kategori *security item* sedangkan pelurunya sebagai *dangerous goods*. Selama penerbangan berlangsung, senjata yang disimpan oleh pengangkut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan angkutan. Tanggung jawab beralih kepada pemilik setelah senjata tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Majid, Suharto. 2014. *Ground Handling Manajemen Pelayanan Penerbangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amsah Zainal. 2012. *Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annex 17 mengenai program keamanan penerbangan sipil ICAO.
- <https://ekonomi.bisnis.com>. Penumpang Pesawat Udara Boleh Bawa Peluru asal Memenuhi Ketentuan Ini. Diakses Pada 12 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- <https://metro.tempo.co/read/1109363/senjata-api-meletus-di-bandara-soekarno-hatta-petugas-terluka>. Diakses Pada 12 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri.

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- SKEP/100/VII/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardiana, B. (2019). Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme. *Jurnal Jambura Law Review*. Volume 1, Issue 01. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.